



Pengganti Komisioner KPU Yogya Menanti Pusat

● WAHYU SURYANA

Tindak asusila dilakukan pelaku kepada seorang anggota Panitia Pemilih Kecamatan.

YOGYAKARTA — Pemecatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Nufrianto Aris Munandar, memicu keprihatinan. Saat ini, tengah dinanti keputusan KPU RI soal penggantinya.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memang memecat Komisioner KPU Kota Yogyakarta, Nufrianto Aris Munandar. Pemecatan sendiri terkait tindakan asusila yang dilakukan Nufrianto.

Ironisnya, tindak asusila dilakukan pelaku kepada seorang perempuan yang merupakan anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PKK). Kejadian terjadi sekitar April 2019, saat korban menumpang mobil Nufrianto.

Soal pemberhentian itu, Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, mengaku masih menunggu SK dari KPU RI. Baik untuk SK pemberhentian maupun SK penggantian. Namun, ia mengungkapkan kesiapan kalau pun KPU RI cuma memberikan SK pemberhentian. Artinya, mereka meminta pemilu dilaksanakan dengan komisioner yang ada.

"Dengan empat komisioner itu selama ini kita sudah jalan, tidak ada persoalan, kalau melaksanakan pleno juga sudah memenuhi forum, tapi kita tetap masih menunggu putusan lebih lanjut," kata Hamdan, Jumat (12/4).

Sebelumnya, atas klarifikasi DKPP kepada KPU Kota Yogyakarta, Nufrianto disebut tiba-tiba mencium paksa perempuan berhijab itu beberapa kali. Bahkan, pelaku berusaha melepaskan celana korban.

Hal itu mengakibatkan ikat pinggang korban putus karena berusaha melarikan diri dari dalam mobil.

Parahnya, Nufrianto mengunggah foto-foto leher korban tanpa hijab yang memiliki bekas ciuman. Pelaku mengunggahnya ke aplikasi pertemanan Line. Nufrianto ternyata telah beberapa kali mengirimkan foto-foto dan video-video tidak senonoh yang mengarah kepada ajakan berhubungan badan kepada korban melalui Whatsapp.

Kemudian, tindakan yang diduga merupakan pelanggaran etik ini dilaporkan langsung Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, ke DKPP. DKPP mengabdikan seluruh pengabdian terhadap Nufrianto. "Menjatkan sanksi pemberhentian tetap kepada terdud (R. Moeh Nufrianto Aris Munandar)," kata Ketua DKPP, Harjono, melalui situs resmi DKPP.

Selain itu, DKPP memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan. Serta, memerintahkan Bawaslu RP mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Hamdan memastikan, kasus itu tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilihan umum. Terlebih, Hamdan sendiri yang melaporkan kasus itu kepada DKPP pada Januari lalu. "Ini tanggung jawab kami secara kolektif, kalau melihat dugaan pelanggaran tidak mungkin kami diamkan, barang busuk pasti akan ter-

cium," kata Hamdan.

Ia menekankan, memang telah menjadi komitmen KPU DIY menjaga integritas semua penyelenggara. Karenanya, apapun itu, kalau telah melakukan pelanggaran akan ditindaklanjuti proses yang seharusnya. Itu pula yang sebenarnya mendasari banyaknya tahapan yang harus dilalui sebelum memasuki KPU.

Untuk tes, misal, ada dua pihak yang melakukan, termasuk Tim Seleksi bentuk KPU RI. Di sana, ada banyak tahapan yang berisikan tes-tes yang harus dilalui. Mulai administrasi, tertulis, komputer, psikologi, kesehatan dan tes-tes lain. Ada pula pelacakan (*tracking*) dan masukan masyarakat.

Kalau proses itu berjalan baik tentu bisa menjadi informasi awal yang menjadi bahan pertimbangan baik untuk tidak memilih atau memilih. Masalahnya, jika pelanggaran dilakukan saat sudah menjabat. Tapi, itu menjadi bahan evaluasi kami untuk mendalami lagi latar belakang calon-calon, termasuk proses tracking (pelacakan) akan lebih detail lagi untuk mengetahui kelayakan," ujar Hamdan. Red: Ferman Rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	Netral	Biasa
2.		
3.		
4.		
5.		

- KPU Kota Yk
✓ Netral

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005